



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan desa dalam pembentukan peraturan desa mengenai penambatan perahu menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Desa sebagai entitas pemerintahan terkecil dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Secara historis dan sosiologis, desa bukan sekadar unit administratif, melainkan juga kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak asal-usul, nilai-nilai tradisional, serta sistem sosial yang telah hidup dan berkembang jauh sebelum terbentuknya negara modern Indonesia. Oleh karena itu, eksistensi desa tidak hanya dipandang dalam perspektif administratif, tetapi juga dalam kerangka pengakuan terhadap hak-hak tradisional (recognition) dan pemberian kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri (*self-governing community*).¹¹¹

Pengakuan terhadap desa secara eksplisit ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dalam konteks ini, Undang-Undang Desa tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif,

¹¹¹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 23.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

tetapi juga sebagai landasan rekonstruksi hubungan antara negara dan desa, dari yang sebelumnya bersifat sentralistik menuju model desentralisasi yang berbasis pada asas rekognisi dan subsidiaritas.¹¹² Asas rekognisi menekankan pengakuan negara terhadap keberadaan desa beserta hak-hak tradisionalnya, sedangkan asas subsidiaritas memberikan ruang bagi desa untuk mengambil keputusan secara mandiri terkait urusan yang paling dekat dengan kepentingan masyarakatnya.¹¹³

Kewenangan desa sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut mencakup kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut, kewenangan tersebut bersumber dari empat kategori utama, yakni kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, dan kewenangan lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.¹¹⁴ Dalam praktiknya, kewenangan lokal berskala desa menjadi aspek yang paling dinamis karena berkaitan langsung dengan kebutuhan riil masyarakat desa yang bersifat kontekstual dan beragam, tergantung pada kondisi geografis, sosial, dan ekonomi masing-masing desa.

Salah satu bentuk konkret pelaksanaan kewenangan tersebut adalah melalui pembentukan Peraturan Desa (Perdes). Peraturan Desa merupakan

¹¹² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹¹³ Eko Sutoro, *Desa Membangun Indonesia* (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014), 45.

¹¹⁴ UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 18–19



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

instrumen hukum yang memiliki fungsi strategis sebagai sarana regulasi di tingkat desa dalam rangka mengatur kehidupan masyarakat serta mengimplementasikan kewenangan yang dimiliki desa. Perdes tidak hanya berfungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi juga sebagai refleksi dari aspirasi masyarakat desa yang dirumuskan melalui mekanisme partisipatif antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).¹¹⁵ Dengan demikian, Peraturan Desa memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu adanya dimensi lokalitas, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan sumber daya lokal, Peraturan Desa memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam mengatur pemanfaatan sumber daya alam yang berada dalam wilayah desa. Salah satu bentuk pengelolaan tersebut adalah pengaturan terhadap sungai, pelabuhan kecil, serta aktivitas penambatan perahu. Bagi desa-desa yang memiliki wilayah perairan, seperti desa pesisir atau desa yang berada di sepanjang aliran sungai, aktivitas penambatan perahu merupakan bagian integral dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Aktivitas ini tidak hanya berkaitan dengan transportasi dan mobilitas masyarakat, tetapi juga berhubungan dengan kegiatan ekonomi seperti perikanan, perdagangan, dan jasa angkutan air.

Namun demikian, tanpa adanya pengaturan yang jelas, aktivitas penambatan perahu berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti

¹¹⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 112.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

konflik antar pengguna, ketidaktertiban tata ruang perairan, risiko kecelakaan, serta kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai penambatan perahu menjadi kebutuhan yang mendesak untuk menjamin ketertiban, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam hal ini, desa memiliki kewenangan untuk menetapkan norma-norma hukum melalui Peraturan Desa guna mengatur tata cara penambatan perahu, penentuan lokasi tambatan, mekanisme penggunaan, serta pengelolaan fasilitas yang tersedia.

Lebih jauh, pengaturan tersebut juga dapat dikaitkan dengan upaya peningkatan pendapatan asli desa (PADes) melalui penarikan retribusi atau kontribusi dari pengguna fasilitas tambatan perahu. Hal ini sejalan dengan prinsip kemandirian desa dalam mengelola sumber daya dan potensi lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, pembentukan Peraturan Desa harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum, seperti asas legalitas, kepastian hukum, keadilan, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹¹⁶

Dengan demikian, kajian mengenai kewenangan desa dalam membentuk Peraturan Desa terkait penambatan perahu menjadi penting untuk dianalisis secara mendalam, baik dari perspektif hukum administrasi negara maupun hukum pemerintahan desa. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kewenangan yang dimiliki desa dapat dilaksanakan secara optimal, akuntabel, dan sesuai dengan

¹¹⁶ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 192.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

prinsip-prinsip negara hukum. Tulisan ini akan mengkaji bagaimana kewenangan desa dalam membentuk Peraturan Desa terkait penambatan perahu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, serta bagaimana prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya dalam rangka mewujudkan tata kelola desa yang baik (*good village governance*).

1. Kewenangan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014

Pengaturan mengenai kewenangan desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini memberikan pengakuan yang lebih luas terhadap desa sebagai entitas hukum yang memiliki otonomi dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Hal ini menandai pergeseran paradigma dari pendekatan sentralistik menuju desentralisasi yang lebih substantif di tingkat desa.

Secara normatif, kewenangan desa diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.¹¹⁷ Ketentuan ini menunjukkan bahwa desa tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pemerintah di atasnya, tetapi juga sebagai subjek hukum yang aktif dalam menentukan arah pembangunan dan pengelolaan sumber daya di wilayahnya.

¹¹⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 18.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Lebih lanjut, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengelompokkan kewenangan desa ke dalam empat kategori utama, yaitu kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh peraturan perundang-undangan.¹¹⁸ Klasifikasi ini memberikan kerangka yang jelas mengenai ruang lingkup kewenangan desa serta batas-batasnya dalam sistem pemerintahan nasional.

Kewenangan berdasarkan hak asal-usul merupakan bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang telah ada sebelum terbentuknya negara modern. Kewenangan ini mencakup pengelolaan adat istiadat, sistem kelembagaan lokal, serta nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat desa. Dengan demikian, negara memberikan ruang bagi desa untuk mempertahankan identitas dan kearifan lokalnya.¹¹⁹

Sementara itu, kewenangan lokal berskala desa merupakan kewenangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat desa yang bersifat lokal dan tidak berdampak luas secara nasional. Kewenangan ini menjadi sangat penting karena memberikan fleksibilitas bagi desa untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi geografis setempat. Misalnya, pengelolaan sumber daya alam lokal,

¹¹⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 19.

¹¹⁹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 45.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

tata ruang desa, hingga pengaturan fasilitas umum seperti penambatan perahu di desa yang memiliki wilayah perairan.¹²⁰

Dalam perspektif teori desentralisasi, kewenangan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mencerminkan penerapan asas rekognisi dan subsidiaritas. Asas rekognisi berarti negara mengakui hak-hak asal-usul desa, sedangkan asas subsidiaritas menekankan bahwa pengambilan keputusan sebaiknya dilakukan pada tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.¹²¹ Dengan demikian, desa diberikan ruang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lokal secara mandiri tanpa harus selalu bergantung pada intervensi pemerintah pusat atau daerah.

Selain itu, kewenangan desa juga berkaitan erat dengan konsep otonomi desa. Otonomi desa berbeda dengan otonomi daerah karena bersumber dari hak asal-usul dan bukan semata-mata pemberian dari negara. Oleh karena itu, otonomi desa memiliki karakter yang lebih kuat dalam hal kemandirian dan partisipasi masyarakat.¹²² Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan desa yang harus melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

¹²⁰ Ni'matul Huda, *op. cit.*, hlm. 89.

¹²¹ Kushandajani, "Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Kewenangan Desa," *Yustisia* 5, no. 2 (2016): hlm. 230, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8656>

¹²² Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab* (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 112.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Namun demikian, pelaksanaan kewenangan desa tetap harus berada dalam koridor hukum yang berlaku. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa pelaksanaan kewenangan desa harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.¹²³ Artinya, meskipun desa memiliki otonomi, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut dan tetap tunduk pada prinsip negara hukum.

Dalam praktiknya, kewenangan desa diwujudkan melalui berbagai instrumen kebijakan, salah satunya adalah Peraturan Desa. Peraturan Desa menjadi alat bagi pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat secara konkret. Melalui Peraturan Desa, kewenangan yang dimiliki desa dapat diimplementasikan secara operasional dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat di wilayah desa.¹²⁴

Meskipun demikian, terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan kewenangan desa. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa dalam memahami dan mengimplementasikan kewenangan tersebut secara efektif. Selain itu, masih terdapat potensi tumpang tindih kewenangan antara desa dan pemerintah daerah, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam.¹²⁵

¹²³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 20.

¹²⁴ Maria Farida Indrati, *op. cit.*, hlm. 212.

¹²⁵ Joejoen Tjahyani, "Akibat Hukum dengan Adanya Kewenangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014," *Jurnal Independent* 3, no. 1 (2015): hlm. 15, <https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/76>



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan upaya pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan dari pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kewenangan desa dapat dijalankan secara optimal. Di sisi lain, peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pendidikan dan pelatihan juga menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi desa yang efektif.

Dengan demikian, kewenangan desa dalam perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan manifestasi dari pengakuan negara terhadap desa sebagai entitas otonom yang memiliki hak dan kewajiban dalam mengatur kepentingan masyarakatnya. Kewenangan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab, partisipatif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

2. Peraturan Desa sebagai Instrumen Hukum

Peraturan Desa (Perdes) merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki kedudukan penting dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia. Kehadiran Perdes tidak hanya sebagai pelengkap administrasi pemerintahan desa, tetapi juga sebagai sarana normatif dalam mengatur kehidupan masyarakat desa secara konkret dan kontekstual. Dalam kerangka hukum nasional, Perdes merupakan manifestasi dari pengakuan negara terhadap otonomi desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Secara normatif, Perdes diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).¹²⁶ Ketentuan ini menunjukkan bahwa Perdes merupakan produk hukum yang lahir dari proses legislasi di tingkat desa yang bersifat partisipatif dan demokratis. Dengan demikian, Perdes tidak hanya mencerminkan kehendak pemerintah desa, tetapi juga aspirasi masyarakat desa melalui representasi BPD.

Dalam perspektif hukum tata negara, Perdes dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan dalam arti materiil, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.¹²⁷ Hal ini berarti bahwa Perdes tetap memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dibentuk berdasarkan kewenangan yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Sebagai instrumen hukum, Perdes memiliki beberapa fungsi strategis antara lain:¹²⁸

¹²⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 69.

¹²⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹²⁸ Ni'matul Huda, *op. cit.*, hlm. 112.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- a. Perdes berfungsi sebagai alat pengaturan (regeling) yang digunakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat desa, termasuk pengelolaan sumber daya alam, tata ruang desa, serta ketertiban umum.
- b. Perdes berfungsi sebagai alat legitimasi kebijakan pemerintah desa, sehingga setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas.
- c. Perdes berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat, karena proses pembentukannya melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa.

Dalam praktiknya, Perdes juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance di tingkat desa, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Proses pembentukan Perdes yang melibatkan masyarakat memungkinkan terjadinya kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah desa.¹²⁹ Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi lokal yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Namun demikian, sebagai produk hukum, Perdes harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti:¹³⁰

- a. kejelasan tujuan,
- b. kesesuaian antara jenis dan materi muatan, serta
- c. dapat dilaksanakan secara efektif.

¹²⁹ Hanif Nurcholis, *op., cit.*, hlm. 145.

¹³⁰ Maria Farida Indrati, *op., cit.*, hlm. 56.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, Perdes juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila bertentangan, maka Perdes tersebut dapat dibatalkan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan mekanisme pengawasan yang berlaku.

Dalam konteks kewenangan desa, Perdes menjadi instrumen utama dalam mengimplementasikan kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan ini mencakup pengaturan hal-hal yang bersifat lokal dan langsung berkaitan dengan kebutuhan masyarakat desa, seperti pengelolaan tambatan perahu, pengaturan pasar desa, serta pengelolaan aset desa.¹³¹ Oleh karena itu, Perdes memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menyesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan geografis desa.

Lebih lanjut, Perdes juga berperan dalam menjaga kearifan lokal (local wisdom) yang hidup dalam masyarakat desa. Melalui Perdes, nilai-nilai adat dan tradisi dapat diakomodasi dalam sistem hukum formal tanpa kehilangan substansinya.¹³² Hal ini menunjukkan bahwa Perdes tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum modern, tetapi juga sebagai jembatan antara hukum negara dan hukum adat.

Meskipun demikian, efektivitas Perdes sebagai instrumen hukum masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam merumuskan norma hukum, kurangnya pemahaman terhadap

¹³¹ Kushandajani, "Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Kewenangan Desa," *op. cit.*

¹³² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 89.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

teknik perundang-undangan, serta minimnya pengawasan terhadap implementasi Perdes.¹³³ Oleh karena itu, diperlukan pembinaan dan pendampingan dari pemerintah daerah serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa.

3. Pengaturan Penambatan Perahu sebagai Kewenangan Lokal Desa

Pengaturan mengenai penambatan perahu merupakan salah satu bentuk konkret dari kewenangan lokal berskala desa sebagaimana diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam kerangka otonomi desa, kewenangan lokal berskala desa mencakup segala urusan yang timbul dari kebutuhan masyarakat setempat, yang secara langsung berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis desa. Aktivitas penambatan perahu, khususnya di desa-desa yang memiliki wilayah perairan seperti sungai, danau, maupun pesisir, merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat yang tidak hanya berkaitan dengan transportasi, tetapi juga aktivitas ekonomi seperti perikanan, perdagangan, dan jasa angkutan air.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara tegas memberikan legitimasi kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dalam konteks ini, pengaturan penambatan perahu dapat dikategorikan sebagai kewenangan lokal karena memiliki karakteristik yang bersifat

¹³³ Yurika Maharani et al., "Sistem Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014," *Kertha Negara* 3, no. 3 (2015), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/15279>



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

spesifik, tidak lintas wilayah, serta lebih efektif apabila diatur langsung oleh pemerintah desa yang memahami kondisi riil masyarakatnya.¹³⁴ Dengan demikian, desa memiliki ruang diskresi yang cukup luas untuk merumuskan kebijakan hukum melalui Peraturan Desa (Perdes) guna mengatur tata kelola penambatan perahu.

Secara empiris, kebutuhan akan pengaturan penambatan perahu muncul dari berbagai persoalan di tingkat lokal, seperti keterbatasan ruang tambatan, potensi konflik antar pengguna, serta aspek keselamatan dan ketertiban. Tanpa adanya regulasi yang jelas, penambatan perahu dapat menimbulkan permasalahan seperti penumpukan perahu di titik tertentu, gangguan terhadap arus lalu lintas air, hingga potensi kecelakaan. Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Desa menjadi penting sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian dan ketertiban dalam pengelolaan fasilitas tambatan perahu.¹³⁵

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pengaturan penambatan perahu oleh desa merupakan bagian dari fungsi pengaturan (regeling) yang dimiliki oleh pemerintah desa sebagai organ pemerintahan. Fungsi ini dijalankan melalui pembentukan Peraturan Desa yang disusun secara partisipatif bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pengaturan tersebut dapat mencakup berbagai aspek, seperti penetapan lokasi tambatan,

¹³⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 18 dan Pasal 19.

¹³⁵ Kushandajani, "Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Kewenangan Desa," *op. cit.*,



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

mekanisme penggunaan, kewajiban pengguna, hingga kemungkinan pengenaan retribusi sebagai sumber pendapatan asli desa.¹³⁶ Hal ini sejalan dengan prinsip desentralisasi dan subsidiaritas yang menempatkan desa sebagai aktor utama dalam mengelola urusan lokalnya.

Lebih lanjut, pengaturan penambatan perahu juga memiliki dimensi ekonomi yang signifikan. Dalam banyak kasus, fasilitas tambatan perahu menjadi sumber pendapatan desa melalui pungutan atau retribusi yang dikenakan kepada pengguna. Pendapatan ini kemudian dapat digunakan untuk mendukung pembangunan desa, termasuk pemeliharaan infrastruktur tambatan dan peningkatan pelayanan publik. Namun demikian, pengenaan retribusi harus tetap memperhatikan prinsip keadilan dan tidak memberatkan masyarakat, serta harus memiliki dasar hukum yang jelas dalam Peraturan Desa.¹³⁷

Dalam implementasinya, kewenangan desa dalam mengatur penambatan perahu tetap memiliki batasan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini penting untuk menjaga harmonisasi hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional. Misalnya, jika terdapat ketentuan terkait pelayaran atau pengelolaan wilayah perairan dalam undang-undang atau peraturan daerah,

¹³⁶ Hanif Nurcholis, *op., cit.*, hlm.89

¹³⁷ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab* (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 134.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

maka Peraturan Desa harus menyesuaikan dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan tersebut.¹³⁸

Dengan demikian, pengaturan penambatan perahu sebagai kewenangan lokal desa merupakan manifestasi nyata dari otonomi desa yang diakui oleh negara. Melalui kewenangan ini, desa tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai pembuat kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya. Peraturan Desa yang mengatur penambatan perahu diharapkan mampu menciptakan ketertiban, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan lingkungan, sehingga tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara optimal.

4. Implikasi Hukum Peraturan Desa tentang Penambatan Perahu

Peraturan Desa sebagai salah satu instrumen hukum di tingkat lokal memiliki peran strategis dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat desa, termasuk pengelolaan sumber daya perairan seperti penambatan perahu. Dalam konteks desa yang memiliki wilayah sungai, danau, atau pesisir, penambatan perahu bukan sekadar aktivitas teknis, melainkan juga berkaitan erat dengan aspek ekonomi, sosial, keamanan, dan lingkungan. Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Desa yang mengatur penambatan perahu memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan desa dan kehidupan masyarakat.

¹³⁸ Pahami Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 8 ayat (2).



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Secara yuridis, Peraturan Desa memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dibentuk berdasarkan kewenangan yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Desa yang mengatur penambatan perahu merupakan manifestasi dari kewenangan lokal berskala desa, yang memungkinkan desa untuk mengatur kepentingan masyarakatnya berdasarkan kebutuhan dan karakteristik wilayah.

Kepastian hukum ini penting karena tanpa adanya pengaturan yang jelas, potensi konflik antarwarga dalam penggunaan ruang tambatan perahu sangat besar. Misalnya, perebutan lokasi strategis untuk menambatkan perahu atau penggunaan fasilitas umum tanpa aturan yang jelas dapat menimbulkan sengketa. Dengan adanya Peraturan Desa, maka hak dan kewajiban masyarakat menjadi lebih terstruktur, sehingga dapat meminimalisir konflik horizontal di tingkat desa.¹³⁹

Selain itu, Peraturan Desa tentang penambatan perahu juga memiliki implikasi terhadap tertib administrasi dan tata kelola pemerintahan desa. Dalam hal ini, Peraturan Desa dapat menjadi dasar hukum bagi pemerintah desa untuk melakukan pendataan, pengelolaan, serta pengawasan terhadap aktivitas penambatan perahu. Misalnya, pemerintah desa dapat menetapkan sistem registrasi perahu, penentuan zona tambatan, serta mekanisme penggunaan fasilitas tambatan secara tertib dan terorganisir.¹⁴⁰

¹³⁹ Kushandajani, *op., cit.*

¹⁴⁰ Yurika Maharani et al., *op., cit.*



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Implikasi hukum berikutnya berkaitan dengan aspek ekonomi desa. Peraturan Desa dapat menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk menetapkan pungutan atau retribusi atas penggunaan fasilitas tambatan perahu. Retribusi ini, sepanjang diatur secara sah dan transparan, dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes). Dalam perspektif hukum keuangan desa, hal ini sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan desa yang mandiri dan akuntabel.¹⁴¹ Namun demikian, penetapan retribusi harus tetap memperhatikan asas keadilan dan tidak memberatkan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan resistensi sosial.

Di sisi lain, Peraturan Desa tentang penambatan perahu juga memiliki implikasi terhadap perlindungan lingkungan. Aktivitas penambatan perahu yang tidak teratur dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran air, kerusakan tebing sungai, atau gangguan terhadap ekosistem perairan. Oleh karena itu, melalui Peraturan Desa, pemerintah desa dapat menetapkan ketentuan yang mengatur tata cara penambatan perahu yang ramah lingkungan, termasuk larangan membuang limbah ke sungai dan kewajiban menjaga kebersihan area tambatan.¹⁴²

Peraturan Desa juga memiliki implikasi terhadap hubungan antara desa dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini, Peraturan Desa yang mengatur penambatan perahu harus selaras dengan kebijakan pemerintah

¹⁴¹ Hanif Nurcholis, *op., cit.* hlm. 87

¹⁴² Rizki Dwi Pangestu, "Implikasi Undang-Undang Desa terhadap Tata Kelola dan Partisipasi Demokrasi," *Perahu*, <https://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu/article/view/1869>



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kabupaten/kota, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah perairan dan transportasi. Jika terjadi disharmonisasi antara Peraturan Desa dan peraturan yang lebih tinggi, maka Peraturan Desa tersebut dapat dibatalkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun desa memiliki otonomi, namun tetap berada dalam kerangka sistem hukum nasional.¹⁴³

Di samping itu, implikasi hukum yang tidak kalah penting adalah terkait dengan pengakuan terhadap kearifan lokal. Dalam banyak desa, pengelolaan penambatan perahu seringkali didasarkan pada adat atau kebiasaan yang telah berlangsung lama. Peraturan Desa dapat menjadi sarana untuk mengakomodasi dan mengkodifikasikan kearifan lokal tersebut ke dalam bentuk hukum tertulis. Dengan demikian, Peraturan Desa tidak hanya berfungsi sebagai alat pengaturan, tetapi juga sebagai instrumen pelestarian nilai-nilai lokal.¹⁴⁴

Namun demikian, dalam praktiknya, terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi Peraturan Desa tentang penambatan perahu. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam merumuskan peraturan yang berkualitas. Tidak jarang Peraturan Desa disusun tanpa kajian yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam

¹⁴³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

¹⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 112.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

proses pembentukan Peraturan Desa juga dapat mengurangi legitimasi sosial dari peraturan tersebut.¹⁴⁵

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk memastikan bahwa proses pembentukan Peraturan Desa dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Keterlibatan masyarakat, khususnya para pengguna perahu, sangat diperlukan agar Peraturan Desa yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan. Selain itu, pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas Peraturan Desa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Desa tentang penambatan perahu memiliki implikasi hukum yang luas, mulai dari aspek kepastian hukum, tata kelola pemerintahan, ekonomi desa, perlindungan lingkungan, hingga pelestarian kearifan lokal. Peraturan Desa tidak hanya berfungsi sebagai alat pengaturan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat desa dalam mengelola sumber daya lokal secara mandiri dan berkelanjutan.

B. Formulasi pembentukan Peraturan Desa tentang penambatan perahu di Desa Batangsari, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir

¹⁴⁵ Idea Islami Parasatya dan Tin Yuliani, "Pengujian Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa," *Media Keadilan*, <https://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/2014>



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Desa Batangsari yang terletak di Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir merupakan wilayah pesisir dan perairan yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada aktivitas perikanan dan transportasi air.¹⁴⁶ Dalam konteks tersebut, keberadaan aturan mengenai penambatan perahu menjadi sangat penting guna menciptakan ketertiban, keamanan, serta keberlanjutan penggunaan ruang perairan desa.¹⁴⁷ Namun demikian, pembentukan Peraturan Desa terkait penambatan perahu tidak hanya sekadar kebutuhan praktis, melainkan juga harus memenuhi prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

1. Landasan Yuridis Pembentukan Peraturan Desa

Pembentukan Peraturan Desa sebagai instrumen hukum di tingkat desa memiliki dasar yuridis yang kuat dalam sistem hukum nasional Indonesia. Landasan ini tidak hanya bersumber dari satu peraturan perundang-undangan, tetapi merupakan konstruksi normatif yang berlapis, mulai dari konstitusi hingga peraturan teknis di tingkat kementerian.

Secara konstitusional, eksistensi desa dan kewenangannya memperoleh legitimasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18 ayat (6) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-

¹⁴⁶ Wawancara Kepala Desa Batang Sari Kecamatan Mandah, pada tanggal 4 April 2026

¹⁴⁷ Wawancara Kepala Desa Batang Sari Kecamatan Mandah, pada tanggal 4 April 2026



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.¹⁴⁸

Meskipun norma tersebut secara eksplisit mengatur pemerintah daerah, namun dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia, desa dipandang sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah yang memiliki hak otonom terbatas (*self governing community*), sehingga memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan di tingkat desa.

Penguatan terhadap eksistensi desa sebagai entitas yang memiliki kewenangan regulatif kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama dalam pembentukan Peraturan Desa. Dalam Pasal 69 ayat (1) ditegaskan bahwa jenis peraturan di desa terdiri atas Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa.¹⁴⁹ Selanjutnya, Pasal 69 ayat (2) menyatakan bahwa Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).¹⁵⁰ Ketentuan ini menunjukkan bahwa Perdes merupakan produk hukum yang lahir melalui proses legislasi lokal yang bersifat partisipatif dan deliberatif.

Lebih lanjut, dalam Pasal 18 UU Desa ditegaskan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, serta

¹⁴⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6).

¹⁴⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 69 ayat (1).

¹⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 69 ayat (2).



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kewenangan lain yang ditugaskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵¹ Dalam konteks ini, pembentukan Peraturan Desa tentang penambatan perahu di Desa Batangsari dapat dikualifikasikan sebagai pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa, karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat setempat dan pengelolaan sumber daya lokal berupa perairan desa.

Dari perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan Peraturan Desa tidak secara eksplisit dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Namun demikian, Pasal 8 ayat (1) UU tersebut mengakui keberadaan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, termasuk Peraturan Desa, sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.¹⁵² Dengan demikian, Peraturan Desa tetap memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang memenuhi syarat formal dan material pembentukannya.

Selanjutnya, pengaturan teknis mengenai tata cara pembentukan Peraturan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014. Peraturan ini memberikan pedoman rinci mengenai tahapan pembentukan Perdes yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan,

¹⁵¹ *Ibid.*, Pasal 18.

¹⁵² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 8 ayat (1).



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.¹⁵³ Dalam Pasal 5 Permendagri tersebut ditegaskan bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Desa dilakukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), yang menunjukkan adanya integrasi antara fungsi perencanaan pembangunan desa dengan fungsi legislasi desa.

Selain itu, dalam konteks materi muatan, Pasal 3 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Desa harus mencerminkan penyelenggaraan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁵⁴ Hal ini penting untuk memastikan bahwa Peraturan Desa tidak bertentangan dengan norma hukum di atasnya serta tetap berada dalam koridor sistem hukum nasional.

Tidak kalah penting, aspek pengawasan terhadap Peraturan Desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan berbagai regulasi terkait pembinaan dan pengawasan desa oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam hal ini, Bupati/Wali Kota memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi terhadap Peraturan Desa, terutama yang berkaitan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁵⁵ Mekanisme ini bertujuan untuk

¹⁵³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Pasal 5.

¹⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 3.

¹⁵⁵ Baca Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

menjaga harmonisasi dan sinkronisasi antara Peraturan Desa dengan sistem hukum nasional.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pembentukan Peraturan Desa juga harus memenuhi asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*), yang mengharuskan setiap tindakan pemerintahan, termasuk pembentukan peraturan, harus didasarkan pada kewenangan yang sah.¹⁵⁶ Selain itu, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas keterbukaan, akuntabilitas, dan kepastian hukum, juga harus menjadi pedoman dalam proses pembentukan Peraturan Desa.

Dengan demikian, landasan yuridis pembentukan Peraturan Desa tentang penambatan perahu di Desa Batangsari tidak hanya bertumpu pada UU Desa semata, tetapi juga merupakan hasil integrasi dari norma konstitusional, undang-undang sektoral, peraturan teknis, serta prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Keseluruhan kerangka hukum tersebut menjadi dasar legitimasi sekaligus batasan dalam merumuskan Peraturan Desa agar memiliki kekuatan hukum yang sah, efektif, dan tidak bertentangan dengan sistem hukum yang lebih tinggi.

2. Landasan Sosiologis dan Filosofis

2.1 landasan sosiologis

Landasan sosiologis dalam pembentukan Peraturan Desa tentang penambatan perahu di Desa Batangsari, Kecamatan Mandah, Kabupaten

¹⁵⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 94.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Indragiri Hilir, berangkat dari realitas empiris kehidupan masyarakat yang memiliki karakteristik khas sebagai masyarakat pesisir dan perairan. Struktur sosial-ekonomi masyarakat desa tersebut sangat dipengaruhi oleh aktivitas perikanan tangkap, transportasi sungai, serta mobilitas barang dan jasa yang bergantung pada keberadaan perahu sebagai sarana utama.¹⁵⁷ Dengan demikian, ruang perairan desa tidak hanya berfungsi sebagai wilayah ekologis, tetapi juga sebagai ruang sosial-ekonomi yang memiliki nilai strategis bagi keberlangsungan hidup masyarakat.

Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat. Eugen Ehrlich menyatakan bahwa hukum yang hidup (*living law*) adalah hukum yang berkembang dan berlaku dalam praktik kehidupan masyarakat, bukan semata-mata hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.¹⁵⁸ Dalam konteks Desa Batangsari, praktik penambatan perahu yang selama ini berlangsung kemungkinan besar didasarkan pada kebiasaan (*customary practices*) yang tidak tertulis, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik apabila tidak diformalkan dalam suatu aturan yang jelas.

¹⁵⁷ Wawancara Kepala Desa Batangsari, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, 4 April 2026

¹⁵⁸ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (Cambridge: Harvard University Press, 1936), hlm. 493.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Permasalahan yang muncul dalam praktik penambatan perahu antara lain meliputi perebutan lokasi strategis, penambatan yang mengganggu jalur transportasi air, potensi kecelakaan, serta dampak lingkungan seperti pencemaran dan kerusakan ekosistem perairan.¹⁵⁹ Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan sosial (*social need*) yang mendesak untuk menghadirkan instrumen hukum yang mampu mengatur perilaku masyarakat secara lebih tertib dan terkoordinasi.¹⁶⁰ Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Desa menjadi suatu keniscayaan sebagai respons terhadap problematika sosial tersebut.

Lebih lanjut, dari sudut pandang teori fungsionalisme struktural, hukum berfungsi sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial (*social order*) dan integrasi masyarakat.¹⁶¹ Dalam hal ini, Peraturan Desa tentang penambatan perahu diharapkan dapat menjadi mekanisme pengendalian sosial (*social control*) yang efektif untuk mengatur interaksi antarwarga dalam pemanfaatan ruang perairan. Dengan adanya pengaturan yang jelas, potensi konflik horizontal dapat diminimalisir, sehingga tercipta stabilitas sosial di tingkat desa.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Desa juga merupakan aspek penting dalam landasan sosiologis. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan legitimasi sosial

¹⁵⁹ Wawancara Kepala Desa Batangsari, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, 4 April 2026

¹⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, op., cit.*, hlm. 110.

¹⁶¹ Talcott Parsons, *The Social System* (New York: Free Press, 1951), hlm. 36.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

terhadap peraturan yang dihasilkan, tetapi juga mencerminkan prinsip demokrasi lokal yang menjadi salah satu pilar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.¹⁶² Dengan demikian, Peraturan Desa yang dibentuk tidak bersifat top-down, melainkan merupakan hasil konsensus sosial yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

2.2 landasan filosofis

Landasan filosofis pembentukan Peraturan Desa tentang penambatan perahu tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dasar yang menjadi tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga nilai tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, merupakan elemen fundamental yang harus diwujudkan dalam setiap produk hukum.¹⁶³

Pertama, aspek keadilan (*gerechtigheit*) menghendaki agar Peraturan Desa mampu memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat desa, khususnya dalam hal akses terhadap ruang perairan untuk penambatan perahu. Pengaturan yang tidak adil, misalnya yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dan konflik. Oleh karena itu, Peraturan Desa harus dirumuskan dengan mempertimbangkan prinsip distribusi yang proporsional dan non-diskriminatif.

¹⁶² Hanif Nurcholis, op., cit., hlm. 145.

¹⁶³ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Cambridge: Harvard University Press, 1950), hlm. 107.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Kedua, aspek kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*) menuntut agar Peraturan Desa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dalam bentuk peningkatan ketertiban, keselamatan, maupun efisiensi dalam penggunaan ruang perairan. Jeremy Bentham dalam teori utilitarianisme menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness of the greatest number*).¹⁶⁴ Dalam konteks ini, Peraturan Desa tentang penambatan perahu harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu memberikan manfaat kolektif bagi masyarakat Desa Batangsari.

Ketiga, aspek kepastian hukum (*rechtssicherheit*) mengharuskan adanya kejelasan norma dalam Peraturan Desa, sehingga dapat memberikan pedoman yang pasti bagi masyarakat dalam bertindak. Kepastian hukum menjadi penting untuk menghindari interpretasi yang berbeda-beda serta mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang.¹⁶⁵ Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat memiliki pegangan yang jelas dalam melakukan aktivitas penambatan perahu, termasuk memahami hak dan kewajibannya.

Selain ketiga nilai tersebut, landasan filosofis pembentukan Peraturan Desa juga harus berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila mengandung nilai-nilai fundamental seperti

¹⁶⁴ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Clarendon Press, 1789), hlm. 14.

¹⁶⁵ Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1964), hlm. 39.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

keadilan sosial, kemanusiaan, dan musyawarah yang harus tercermin dalam setiap kebijakan publik, termasuk Peraturan Desa.¹⁶⁶ Dalam hal ini, pengaturan penambatan perahu harus mencerminkan semangat gotong royong, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap kepentingan bersama.

Lebih jauh, dalam perspektif teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh bersifat kaku dan formalistik, melainkan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara substantif.¹⁶⁷ Dengan demikian, Peraturan Desa tentang penambatan perahu tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Dengan mengintegrasikan landasan sosiologis dan filosofis tersebut, formulasi Peraturan Desa tentang penambatan perahu di Desa Batangsari diharapkan tidak hanya memiliki legitimasi yuridis, tetapi juga legitimasi sosial dan moral. Hal ini penting agar peraturan yang dihasilkan tidak hanya berlaku secara formal, tetapi juga efektif dalam implementasinya serta diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari sistem nilai yang mereka anut.

3. Tahapan Formulasi Peraturan Desa

¹⁶⁶ Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2016), hlm. 78.

¹⁶⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 5



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Formulasi pembentukan Peraturan Desa merupakan suatu proses legislasi di tingkat desa yang harus dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislative drafting*). Tahapan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan proses demokratis yang melibatkan partisipasi masyarakat serta sinkronisasi dengan sistem hukum nasional. Secara normatif, tahapan pembentukan Peraturan Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.¹⁶⁸

3.1 Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan fondasi awal dalam pembentukan Peraturan Desa yang berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan regulasi berdasarkan kondisi empiris dan aspirasi masyarakat desa. Dalam konteks Desa Batangsari, perencanaan Peraturan Desa tentang penambatan perahu didasarkan pada adanya kebutuhan pengaturan terhadap penggunaan ruang perairan yang semakin kompleks akibat aktivitas ekonomi masyarakat.

Perencanaan Peraturan Desa harus terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan desa, khususnya Rencana Kerja Pemerintah

¹⁶⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Desa (RKP Desa).¹⁶⁹ Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan Perdes tidak dapat dilakukan secara sporadis, melainkan harus menjadi bagian dari agenda pembangunan desa yang terencana. Selain itu, tahap ini juga mencerminkan penerapan asas kebutuhan hukum (*legal necessity*), yaitu bahwa suatu peraturan hanya dibentuk apabila benar-benar diperlukan untuk mengatasi permasalahan konkret di masyarakat.¹⁷⁰

Secara teoritis, tahap perencanaan juga berkaitan dengan pendekatan *evidence based policy making*, di mana pembentukan regulasi didasarkan pada data empiris, seperti potensi konflik penambatan perahu, kepadatan lalu lintas perairan, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan. Dengan demikian, perencanaan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berbasis realitas sosial.

3.2 Tahap Penyusunan

Tahap penyusunan merupakan proses perumusan rancangan Peraturan Desa (Raperdes) yang dilakukan oleh Kepala Desa atau perangkat desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat.¹⁷¹ Dalam perspektif teori perundang-undangan, tahap ini merupakan inti dari proses legislasi karena menentukan kualitas substansi hukum yang akan dihasilkan.

¹⁶⁹ Permendagri Nomor 111 Tahun 2014, Pasal 5.

¹⁷⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 121.

¹⁷¹ Permendagri Nomor 111 Tahun 2014, Pasal 6.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Penyusunan Raperdes harus memperhatikan beberapa aspek penting, yaitu:

- a) Kesesuaian materi muatan, yakni bahwa isi Peraturan Desa harus berada dalam ruang lingkup kewenangan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa;¹⁷²
- b) Kejelasan rumusan norma, sehingga tidak menimbulkan multitafsir;
- c) Keterpaduan sistem hukum, agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
- d) Kelayakan implementasi, sehingga norma yang diatur dapat dilaksanakan secara efektif.

Dalam konteks Peraturan Desa tentang penambatan perahu, materi muatan yang dirumuskan harus mencakup pengaturan mengenai zonasi penambatan, mekanisme perizinan, hak dan *kewajiban* pengguna perahu, serta ketentuan sanksi administratif. Penyusunan ini juga harus mengikuti teknik perancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan oleh Maria Farida Indrati, yang menekankan pentingnya sistematika, bahasa hukum, dan konsistensi norma.¹⁷³

Lebih lanjut, partisipasi masyarakat dalam tahap ini merupakan manifestasi dari asas keterbukaan (*transparency*) dan partisipatif

¹⁷² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 19.

¹⁷³ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 222.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

(*participatory governance*), yang menjadi ciri utama dari pembentukan hukum di tingkat lokal.

3.3 Tahap Pembahasan

Tahap pembahasan merupakan proses dialogis antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Raperdes yang telah disusun. Secara normatif, pembahasan dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama sebagai bentuk *checks and balances* dalam pemerintahan desa.¹⁷⁴

Dalam perspektif teori demokrasi deliberatif, tahap ini memiliki peran penting karena menjadi ruang diskursus publik yang memungkinkan terjadinya pertukaran argumen secara rasional.¹⁷⁵ Oleh karena itu, pembahasan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi harus menjadi forum substantif untuk menguji kelayakan dan keadilan norma yang akan ditetapkan.

Dalam pembahasan Peraturan Desa tentang penambatan perahu, beberapa aspek yang perlu didiskusikan antara lain:

- a) Penentuan lokasi strategis penambatan agar tidak mengganggu jalur transportasi air;
- b) Penetapan standar keselamatan;
- c) Mekanisme pengawasan dan penegakan hukum;

¹⁷⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 69 ayat (2).

¹⁷⁵ Jorgen Habermas, *Between Facts and Norms* (Cambridge: MIT Press, 1996), hlm. 304.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

d) Dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat.

Selain itu, pembahasan juga harus membuka ruang partisipasi publik, baik melalui musyawarah desa maupun forum konsultasi lainnya, sehingga Peraturan Desa yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak masyarakat (*volksgeist*).

3.4 Tahap Penetapan

Tahap penetapan merupakan proses pemberian legitimasi formal terhadap Raperdes yang telah disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD. Penetapan dilakukan oleh Kepala Desa dengan menandatangani naskah Peraturan Desa.¹⁷⁶

Secara yuridis, tahap ini menandai perubahan status Raperdes menjadi Peraturan Desa yang sah. Dalam teori hukum, penetapan ini merupakan bentuk legal formalization, yaitu proses di mana norma yang sebelumnya bersifat konseptual menjadi norma hukum yang memiliki kekuatan mengikat.

Penetapan juga harus memperhatikan asas legalitas, yaitu bahwa setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang sah.¹⁷⁷ Dengan demikian, Peraturan Desa yang ditetapkan harus benar-benar berada dalam koridor kewenangan desa dan tidak melampaui batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

¹⁷⁶ Permendagri Nomor 111 Tahun 2014, Pasal 12.

¹⁷⁷ Ridwan HR, *op. cit.*, hlm. 67



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

3.5 Tahap Pengundangan

Tahap pengundangan merupakan tahap akhir dalam pembentukan Peraturan Desa, yang dilakukan dengan menempatkan Peraturan Desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa oleh Sekretaris Desa.¹⁷⁸ Pengundangan memiliki fungsi penting sebagai sarana publikasi resmi agar masyarakat mengetahui keberadaan dan isi peraturan tersebut.

Dalam teori hukum, pengundangan berkaitan erat dengan asas fiksi hukum (*legal fiction*), yaitu bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum setelah diundangkan.¹⁷⁹ Oleh karena itu, tanpa pengundangan, suatu peraturan tidak dapat diberlakukan secara efektif.

Selain pengundangan, perlu juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar Peraturan Desa dapat dipahami dan dilaksanakan secara optimal. Dalam konteks Desa Batangsari, sosialisasi Peraturan Desa tentang penambatan perahu dapat dilakukan melalui musyawarah desa, papan pengumuman, maupun media komunikasi lokal.

4. Prinsip-Prinsip Pembentukan Peraturan Desa

Pembentukan Peraturan Desa (Perdes) sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan nasional tidak dapat dilepaskan dari prinsip-

¹⁷⁸ Permendagri Nomor 111 Tahun 2014, Pasal 13.

¹⁷⁹ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 208.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

prinsip pembentukan hukum yang baik (good legislation principles). Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman normatif sekaligus standar evaluatif untuk memastikan bahwa Peraturan Desa yang dibentuk memiliki legitimasi, kualitas substansi, serta efektivitas dalam implementasinya di tengah masyarakat.

Secara yuridis, prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Meskipun Peraturan Desa tidak secara eksplisit disebut dalam hierarki utama peraturan perundang-undangan, namun sebagai produk hukum yang diakui dalam sistem hukum nasional, Peraturan Desa tetap tunduk pada prinsip-prinsip tersebut.¹⁸⁰

4.1 Prinsip Kejelasan Tujuan

Setiap pembentukan Peraturan Desa harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Kejelasan tujuan ini penting untuk memastikan bahwa peraturan yang dibentuk tidak bersifat ambigu atau multiinterpretatif. Dalam konteks Peraturan Desa tentang penambatan perahu di Desa Batangsari, tujuan yang hendak dicapai harus dirumuskan secara eksplisit, seperti menciptakan ketertiban penggunaan ruang perairan,

¹⁸⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

menjamin keselamatan aktivitas transportasi air, serta mencegah konflik antarwarga.

Secara teoritis, kejelasan tujuan merupakan bagian dari asas rasionalitas dalam pembentukan hukum, yang menuntut agar setiap norma hukum memiliki dasar tujuan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸¹ Tanpa kejelasan tujuan, suatu peraturan berpotensi kehilangan arah implementasi dan sulit untuk dievaluasi efektivitasnya.

4.2 Prinsip Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat

Peraturan Desa harus dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, kewenangan pembentukan Peraturan Desa berada pada Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai representasi masyarakat desa.

Prinsip ini berkaitan erat dengan teori kewenangan dalam hukum administrasi negara, yang membedakan antara atribusi, delegasi, dan mandat.¹⁸² Pembentukan Peraturan Desa merupakan bentuk kewenangan atribusi yang diberikan langsung oleh Undang-Undang kepada desa. Oleh karena itu, setiap penyimpangan dalam proses pembentukan, seperti tidak

¹⁸¹ Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1969), 39.

¹⁸² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 130.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dilibatkannya BPD, dapat berimplikasi pada cacat yuridis Peraturan Desa tersebut.

4.3 Prinsip Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Peraturan Desa harus memiliki materi muatan yang sesuai dengan jenis dan kedudukannya dalam sistem peraturan perundang-undangan. Artinya, Peraturan Desa hanya boleh mengatur hal-hal yang menjadi kewenangan desa, seperti kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan berdasarkan hak asal usul.

Dalam konteks pengaturan penambatan perahu, materi muatan Peraturan Desa harus dibatasi pada aspek pengelolaan ruang perairan desa, tata tertib penambatan, serta sanksi administratif yang bersifat lokal. Peraturan Desa tidak boleh mengatur hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau daerah, seperti perizinan pelayaran skala besar.

Prinsip ini mencerminkan asas legalitas (legality principle), yang menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang sah.¹⁸³ Dengan demikian, kesesuaian materi muatan menjadi penting untuk menghindari terjadinya konflik norma (conflict of norms) dalam sistem hukum.

4.4 Prinsip Dapat Dilaksanakan

¹⁸³ Ridwan HR, *op., cit.*, hlm. 85



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Peraturan Desa harus dapat dilaksanakan secara efektif oleh masyarakat dan aparat desa. Hal ini berarti bahwa norma-norma yang diatur harus realistis, tidak memberatkan, serta sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.

Dalam praktiknya, banyak Peraturan Desa yang tidak efektif karena tidak mempertimbangkan aspek implementasi, seperti keterbatasan sumber daya atau rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, dalam merumuskan Peraturan Desa tentang penambatan perahu, perlu dilakukan analisis dampak regulasi (regulatory impact assessment) secara sederhana untuk memastikan bahwa peraturan tersebut dapat diterapkan secara optimal.

4.5 Prinsip Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Prinsip ini menekankan bahwa Peraturan Desa harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, keberadaan Peraturan Desa harus memiliki nilai guna (utility) dan hasil guna (effectiveness).

Dalam perspektif teori hukum utilitarian, hukum dinilai baik apabila mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.¹⁸⁴ Oleh karena itu, Peraturan Desa tentang penambatan perahu harus mampu mengurangi konflik, meningkatkan ketertiban, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat desa.

¹⁸⁴ Jeremy Bentham, *op., cit.*, hlm. 12.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

4.6 Prinsip Kejelasan Rumusan

Peraturan Desa harus dirumuskan dengan bahasa hukum yang jelas, sistematis, dan tidak menimbulkan multitafsir. Kejelasan rumusan sangat penting untuk memastikan bahwa norma yang diatur dapat dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Teknik perancangan peraturan perundang-undangan (legal drafting) menjadi aspek penting dalam prinsip ini. Penggunaan istilah yang tepat, struktur pasal yang sistematis, serta konsistensi terminologi merupakan syarat utama dalam menghasilkan Peraturan Desa yang berkualitas.¹⁸⁵

4.7 Prinsip Keterbukaan

Prinsip keterbukaan menghendaki adanya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan Peraturan Desa, mulai dari perencanaan hingga pengundangan. Partisipasi ini penting untuk memastikan bahwa Peraturan Desa yang dibentuk benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam perspektif demokrasi deliberatif, partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum merupakan bentuk legitimasi sosial terhadap norma yang dihasilkan.¹⁸⁶ Tanpa partisipasi masyarakat, Peraturan Desa

¹⁸⁵ Maria Farida Indrati, *op., cit.*, hlm. 220.

¹⁸⁶ Jürgen Habermas, *op., cit.*, hlm. 110.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

berpotensi kehilangan legitimasi dan sulit untuk diterima oleh masyarakat.

4.8 Prinsip Pengakuan terhadap Kearifan Lokal

Sebagai entitas yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang khas, desa memiliki kearifan lokal yang harus diakomodasi dalam pembentukan Peraturan Desa. Prinsip ini tidak secara eksplisit disebut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, namun merupakan bagian dari semangat Undang-Undang Desa yang mengakui hak asal usul dan nilai-nilai lokal.

Dalam konteks Desa Batangsari, pengaturan penambatan perahu dapat mengakomodasi praktik-praktik lokal yang telah berkembang dalam masyarakat, seperti pembagian ruang perairan berdasarkan kesepakatan adat. Hal ini penting untuk menjaga harmonisasi antara hukum formal dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*).¹⁸⁷

4.9 Prinsip Kepastian Hukum dan Keadilan

Selain prinsip-prinsip formal, pembentukan Peraturan Desa juga harus memperhatikan nilai kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum diperlukan agar masyarakat memiliki pedoman yang jelas dalam bertindak, sedangkan keadilan diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan tidak merugikan pihak tertentu.

¹⁸⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 45.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Gustav Radbruch, hukum yang baik harus mengandung keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.¹⁸⁸

Dalam konteks ini, Peraturan Desa tentang penambatan perahu harus dirancang sedemikian rupa agar memberikan perlindungan yang adil bagi seluruh warga desa, tanpa diskriminasi.

C. Konsep ideal pembentukan Peraturan Desa mengenai penambatan perahu di Desa Batangsari dalam perspektif kewenangan desa

Pembentukan Peraturan Desa mengenai penambatan perahu di Desa Batangsari, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, tidak hanya merupakan respons terhadap kebutuhan praktis masyarakat pesisir, tetapi juga merupakan manifestasi dari kewenangan desa sebagaimana diatur dalam sistem hukum nasional. Dalam perspektif hukum administrasi dan hukum tata negara, konsep ideal pembentukan Peraturan Desa harus mencerminkan kesesuaian antara kewenangan yang dimiliki desa dengan materi muatan yang diatur, serta memperhatikan prinsip otonomi desa yang berbasis pada hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.¹⁸⁹

¹⁸⁸ Gustav Radbruch, *op., cit.*, hlm. 107.

¹⁸⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, pengaturan mengenai penambatan perahu merupakan bagian dari kewenangan desa sepanjang berkaitan dengan kepentingan lokal masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam teori hukum administrasi negara, kewenangan (*bevoegdheid*) merupakan inti dari tindakan pemerintahan. Kewenangan desa dalam membentuk Peraturan Desa dapat dikualifikasikan sebagai kewenangan atribusi, yaitu kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang kepada suatu organ pemerintahan.¹⁹⁰

Kewenangan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Desa meliputi:¹⁹¹

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks penambatan perahu di Desa Batangsari, kewenangan yang relevan adalah kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan berdasarkan hak asal usul. Aktivitas penambatan perahu merupakan bagian dari praktik sosial-ekonomi masyarakat pesisir yang telah berlangsung secara turun-temurun, sehingga memiliki dimensi kearifan lokal yang kuat.

¹⁹⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 130

¹⁹¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 18.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Oleh karena itu, konsep ideal Peraturan Desa harus mampu mengintegrasikan kewenangan formal yang diberikan oleh undang-undang dengan praktik sosial yang hidup dalam masyarakat (*living law*).¹⁹²

1. Konsep Ideal dari Aspek Substansi (Materi Muatan)

Secara substansial, Peraturan Desa tentang penambatan perahu harus dirumuskan secara komprehensif dengan memperhatikan batas-batas kewenangan desa. Materi muatan ideal meliputi.¹⁹³

a. Pengaturan Zona Penambatan Perahu.

Penentuan zona penambatan harus berbasis pada kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat. Zona ini dapat dibagi menjadi area umum, area khusus nelayan, dan area terbatas untuk kepentingan tertentu.

b. Hak dan Kewajiban Masyarakat

Peraturan Desa harus mengatur secara seimbang hak dan kewajiban pemilik perahu, termasuk kewajiban menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan perairan.

c. Larangan dan Sanksi

Larangan harus dirumuskan secara jelas, misalnya larangan menambatkan perahu di jalur transportasi utama atau di area tertentu. Sanksi yang diberikan sebaiknya bersifat administratif dan proporsional.

d. Pengelolaan dan Pengawasan

¹⁹² Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sosial* (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 67.

¹⁹³ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan, op., cit.*, hlm. 220.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Peraturan Desa perlu menetapkan mekanisme pengawasan yang melibatkan aparat desa dan masyarakat.

e. Pengakuan terhadap Kearifan Lokal

Praktik-praktik lokal yang telah berkembang, seperti pembagian lokasi tambatan berdasarkan kesepakatan adat, perlu diakomodasi dalam Peraturan Desa.

Materi muatan tersebut harus sesuai dengan asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan sebagaimana diatur dalam hukum pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Konsep Ideal dari Aspek Prosedural

Selain aspek substansi, konsep ideal juga harus memperhatikan prosedur pembentukan Peraturan Desa. Prosedur yang ideal mencakup:¹⁹⁴

a. Partisipasi Masyarakat

Pembentukan Peraturan Desa harus melibatkan masyarakat secara aktif melalui musyawarah desa. Partisipasi ini penting untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan memiliki legitimasi sosial.

b. Keterlibatan BPD Secara Optimal

BPD sebagai lembaga representatif harus berperan aktif dalam pembahasan dan persetujuan Peraturan Desa.

c. Transparansi Proses

¹⁹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 145.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Seluruh tahapan pembentukan harus dilakukan secara terbuka agar masyarakat dapat memberikan masukan.

d. Harmonisasi dengan Peraturan yang Lebih Tinggi

Rancangan Peraturan Desa harus dikonsultasikan atau dievaluasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Prosedur ini sejalan dengan prinsip demokrasi lokal dan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Konsep Ideal dalam Perspektif Otonomi Desa

Konsep ideal pembentukan Peraturan Desa juga harus dilihat dalam kerangka otonomi desa. Otonomi desa bukan sekadar pelimpahan kewenangan administratif, tetapi merupakan pengakuan terhadap hak desa untuk mengatur dirinya sendiri.

Dalam perspektif ini, Peraturan Desa tentang penambatan perahu harus:

- Mencerminkan kebutuhan dan karakteristik lokal Desa Batangsari;
- Tidak bersifat top-down, melainkan berbasis pada aspirasi masyarakat;
- Menguatkan kemandirian desa dalam mengelola sumber daya lokal.

Menurut konsep desentralisasi, pemberian kewenangan kepada unit pemerintahan yang lebih kecil bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat.¹⁹⁵ Dengan

¹⁹⁵ Bagir Manan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 89.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

demikian, Peraturan Desa menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan otonomi desa yang efektif.

4. Konsep Ideal dalam Perspektif Hukum Progresif

Pendekatan hukum progresif juga relevan dalam merumuskan konsep ideal Peraturan Desa. Hukum progresif menekankan bahwa hukum harus berpihak pada kepentingan masyarakat dan tidak terjebak pada formalitas semata.

Dalam konteks ini, Peraturan Desa tentang penambatan perahu harus:

- a. Adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat;
- b. Memberikan solusi terhadap permasalahan nyata;
- c. Tidak sekadar menjadi dokumen normatif, tetapi benar-benar diimplementasikan.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum harus menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹⁹⁶ Oleh karena itu, keberhasilan Peraturan Desa tidak hanya diukur dari aspek legalitas, tetapi juga dari efektivitasnya dalam menyelesaikan masalah.

Konsep ideal pembentukan Peraturan Desa mengenai penambatan perahu di Desa Batangsari dalam perspektif kewenangan desa harus mengintegrasikan aspek kewenangan, substansi, prosedur, dan nilai-nilai sosial masyarakat. Peraturan Desa yang ideal adalah peraturan yang tidak

¹⁹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 5.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

hanya sah secara hukum, tetapi juga legitimate secara sosial dan efektif dalam implementasi.

Dengan demikian, Peraturan Desa dapat menjadi instrumen hukum yang mampu menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Batangsari, khususnya dalam pengelolaan aktivitas penambatan perahu.

